

PEMBENTUKAN – KPU PROVINSI
2023

PKPU NO 5, BN 2023/NO110, 6 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PADA PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- ABSTRAK:
- Peraturan KPU ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Dasar Peraturan KPU ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; UU No. 16 Tahun 2022; UU No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022;
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Pembentukan KPU Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, yang meliputi pembentukan KPU Provinsi, wilayah kerja, pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban, jumlah anggota KPU Provinsi dan pengisiannya, kesekretariatan, dukungan kantor, sarana dan prasarana, serta anggaran KPU Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;
- CATATAN:
- Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2023.